



PUTUSAN

Nomor 1614/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. SALDUNA BIN JURUS TUAN GURU;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 20 Mei 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pasir Impun RT 001 RW 003, Kelurahan Mandalajati, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024



6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024 ;
9. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;

Terdakwa dalam pemeriksaan di Tingkat Banding didampingi oleh **R. HARIYANTO, S.H.,** Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **RAF “ADVOCATE & KONSULTANT”** beralamat di Perum. Puri Jaya, Pasadena Blok C 02 – 10, Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 November 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 November 2024 Nomor 734/HK/XI2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dengan dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-4522/M.5.10/Enz.2/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekitar Jam 20.43 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di kamar 816 Hotel Amaris Jl. Margorejo Indah, Kec. Wonocolo, Surabaya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya , ia terdakwa,tanpa hak atau melawann hukum , menawarkan



untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman, beratnya 5 (lima) gram atau lebih , yaitu narkotika jenis shabu berat kotor keseluruhan +23,73 (dua puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram), berat bersih +12,511 gram dan 9,686 gram, jadi netto total +22,197 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya Terdakwa kenal dengan sdr. Erwin (DPO), selanjutnya terdakwa M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru menerima narkotika jenis shabu dari sdr. Erwin, yang diserahkan kepada terdakwa dari Medan untuk terdakwa bawa ke Surabaya, dengan cara diranjau di sepeda motor yang ada di depan Rumah Sakit Umum Haji Medan di Jl. Rumah Sakit H. No. 47, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara , selanjutnya terdakwa M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wib, membawa Narkotika jenis shabu dari Medan menuju ke Surabaya.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 terdakwa M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru ketika sudah sampai di Surabaya dan berada di sekitar Plaza Marina Surabaya dan menginap di Hotel Amaris Margorejo, kemudian saat Terdakwa M. Salduna berada di pinggir Jl. Raya Margorejo, Surabaya ketika hendak bertransaksi Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa ditangkap dan pada saat petugas melakukan pengeledahan badan/pakaian terdakwa M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru petugas mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 085176814439 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor 082346181052 yang ditemukan di saku sebelah kanan celana yang sedang Terdakwa pakai. Petugas juga mengamankan uang tunai sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sebuah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu 5379 4120 7509 3699, dan tiket pesawat Super Air Jet atas nama Salduna yang ditemukan di dalam dompet di saku belakang celana yang sedang terdakwa pakai. Petugas kemudian membawa Terdakwa M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru ke kamar 816 Hotel Amaris Jl. Margorejo Indah, Kec. Wonocolo Surabaya tempat Terdakwa M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru menginap, dan di dalam kamar hotel tempat terdakwa M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru menginap, petugas mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kopi sachet yang masing-masing sachetnya di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu, dengan rincian Klip 1 berat kotor 13,33 (tiga belas koma tiga puluh tiga) gram dan Klip 2 berat kotor 10,4 (sepuluh koma empat) gram yang ditemukan di dalam koper milik terdakwa yang ada di dalam kamar hotel total berat kotor + 23,73 (dua puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram, atau netto total +22,197 gram.

- Hal tersebut sesuai pula Dengan Surat Dirresnarkoba Polda Jatim Nomor : B/374/V/RES.4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 19 Mei 2024 perihal bantuan pemeriksaan barang bukti, bahwa penyidik telah meminta bantuan ahli dari Bidlabfor Polda Jatim untuk melakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa M. Salduna bin jurus tuan guru.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 04076/NNF/2024 tanggal 6 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 12088/2024/NNF s/d 12089/2024/NNF berupa Kristal warna putih dengan berat netto \pm 22,197 (dua puluh dua koma seratus sembilan puluh tujuh) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 15 halaman putusan No.1614/PID.SUS/2024/PT SBY



Subsidaair :

Bahwa ia Terdakwa M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekitar Jam 20.43 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di kamar 816 Hotel Amaris Jl. Margorejo Indah, Kec. Wonocolo, Surabaya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ia Terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1, bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi dari 5 gram, yaitu Narkotika jenis shabu berat kotor keseluruhan +23,73 (dua puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram), berat bersih +12,511 gram dan 9,686 gram, jadi netto total +22,197 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya Terdakwa kenal dengan sdr. Erwin (DPO), selanjutnya Terdakwa M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru menerima narkotika jenis shabu dari sdr. Erwin, yang diserahkan kepada Terdakwa dari Medan untuk Terdakwa bawa ke Surabaya, dengan cara diranjau di sepeda motor yang ada di depan Rumah Sakit Umum Haji Medan di Jl. Rumah Sakit H. No. 47, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, selanjutnya terdakwa M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wib, membawa Narkotika jenis shabu dari Medan menuju ke Surabaya.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 terdakwa M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru ketika sudah sampai di Surabaya dan berada di sekitar Plaza Marina Surabaya dan menginap di Hotel Amaris Margorejo, kemudian saat Terdakwa M. Salduna berada di pinggir Jl. Raya Margorejo, Surabaya ketika hendak bertransaksi Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa ditangkap dan pada saat petugas melakukan pengeledahan badan/pakaian Terdakwa M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru petugas mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna



hitam dengan nomor 085176814439 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor 082346181052 yang ditemukan di saku sebelah kanan celana yang sedang Terdakwa pakai. Petugas juga mengamankan uang tunai sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sebuah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor kartu 5379 4120 7509 3699, dan tiket pesawat Super Air Jet atas nama Salduna yang ditemukan di dalam dompet di saku belakang celana yang sedang Terdakwa pakai. Petugas kemudian membawa terdakwa M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru ke kamar 816 Hotel Amaris Jl. Margorejo Indah, Kec. Wonocolo Surabaya tempat Terdakwa M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru menginap, dan di dalam kamar hotel tempat Terdakwa M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru menginap, petugas mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kopi sachet yang masing-masing sachetnya di dalamnya berisi narkotika jenis shabu, dengan rincian Klip 1 berat kotor 13,33 (tiga belas koma tiga puluh tiga) gram dan Klip 2 berat kotor 10,4 (sepuluh koma empat) gram yang ditemukan di dalam koper milik Terdakwa yang ada di dalam kamar hotel, total berat kotor + 23,73 (dua puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram, atau netto total +22,197 gram;

- Hal tersebut sesuai pula Dengan Surat Dirresnarkoba Polda Jatim Nomor : B/374/V/RES.4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 19 Mei 2024 perihal bantuan pemeriksaan barang bukti, bahwa penyidik telah meminta bantuan ahli dari Bidlabfor Polda Jatim untuk melakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa M. Salduna bin Jurus Tuan Guru.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 04076/NNF/2024 tanggal 6 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 12088/2024/NNF s/d 12089/2024/NNF berupa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 22,197$ (dua puluh dua koma seratus sembilan puluh tujuh) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar



dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1614/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 11 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1614/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 11 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor Reg. Perk: PDM-4522/M.5.10/Enz.3/08/2024 tanggal 23 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yakni "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman, beratnya lebih 5 (lima) gram, netto total +22,197 gram, sebagaimana yang telah kami dakwakan melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan PRIMAIR kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 1 (satu) milyar dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar Denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti :

Halaman 7 dari 15 halaman putusan No.1614/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam ,
 - tiket pesawat Super Air Jet atas nama SALDUNA
 - 2 (dua) bungkus kopi sachet yang masing-masing sachetnya di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu, dengan rincian Klip 1 berat kotor 13,33 (tiga belas koma tiga puluh tiga) gram dan Klip 2 berat kotor 10,4 (sepuluh koma empat) gram yang ditemukan di dalam koper milik Terdakwa yang ada di dalam kamar hotel. total berat kotor + 23,73 (dua puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram, atau netto total +22,197 gram.
- Dirampas Untuk Dimusnahkan
- Uang tunai Rp1.450.000,00, (Dirampas Untuk Negara)
 - Sebuah kartu ATM BCA warna biru, (Agar Tetap Dalam Berkas Perkara)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1782/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 6 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 8 dari 15 halaman putusan No.1614/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam ,
 - tiket pesawat Super Air Jet atas nama SALDUNA
 - 2 (dua) bungkus kopi sachet yang masing-masing sachetnya di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu, dengan rincian Klip 1 berat kotor 13,33 (tiga belas koma tiga puluh tiga) gram dan Klip 2 berat kotor 10,4 (sepuluh koma empat) gram yang ditemukan di dalam koper milik terdakwa yang ada di dalam kamar hotel. total berat kotor + 23,73 (dua puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram, atau netto total +22,197 gram.
- Dirampas Untuk Dimusnahkan Uang tunai sejumlah Rp1.450.000,00, (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

- Sebuah kartu ATM BCA warna biru
- Agar Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 318/Akta.Pid/Bdg/XI/2024/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2024 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1782/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 6 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 November 2024 kepada Penuntut Umum, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2024 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah

Halaman 9 dari 15 halaman putusan No.1614/PID.SUS/2024/PT SBY



mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya 1782/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 6 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 22 November 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa ternyata Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding, namun demikian karena memori banding bukan merupakan kewajiban permohonan banding maka tidak menghalangi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa perkara a quo secara keseluruhan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1782/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 6 November 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Tingkat Pertama diperoleh fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekitar Jam 20.43 Wib, di pinggir Jl. Raya Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Surabaya pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki di pinggir Jl. Raya Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Surabaya ketika hendak kembali ke Hotel Amaris tempat Terdakwa menginap;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yang telah diamankan dan disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 085176814439 dan 1



(satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor 082346181052 yang ditemukan di saku sebelah kanan celana yang sedang Terdakwa pakai, uang tunai sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sebuah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor kartu 5379 4120 7509 3699, dan tiket pesawat Super Air Jet atas nama SALDUNA yang ditemukan di dalam dompet di saku belakang celana yang sedang Terdakwa pakai;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dikamar hotel dan ditemukan 2 (dua) bungkus kopi sachet yang masing-masing sachetnya di dalamnya berisi narkoba jenis shabu, dengan rincian Klip 1 berat kotor 13,33 (tiga belas koma tiga puluh tiga) gram dan Klip 2 berat kotor 10,4 (sepuluh koma empat) gram yang ditemukan di dalam koper milik Terdakwa yang ada di dalam kamar hotel, 2 (dua) kantong klip plastik narkoba jenis shabu berat kotor keseluruhan 23,73 (dua puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa dasar informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wib ada kurir Narkoba yang bernama M. Salduna bin Jurus Tuan Guru yang hendak membawa Narkoba jenis sabu dari Medan menuju ke Surabaya, kemudian saksi dan beberapa rekan petugas lainnya melakukan pemantauan dan pengamatan terhadap Terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, saksi dan beberapa rekan petugas lainnya mendapati

Terdakwa sudah berada di sekitar Plaza Marina Surabaya dan menginap di Hotel Amaris Margorejo Surabaya dan hendak bertransaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi dan beberapa rekan lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan / pakaian Terdakwa dan juga penggeledahan kedalam kamar hotel no 816 Hotel Amaris tempat Terdakwa menginap, setelah saksi dan beberapa rekan petugas lainnya menemukan barang bukti kemudian Terdakwa Bersama barang buktinya dibawa ke Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr. Erwin (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk membawa Narkotika jenis sabu dari Medan ke Surabaya dan penyerahan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara diranjau di sepeda motor yang ada di depan Rumah Sakit Umum Haji Medan di Jl. Rumah Sakit H. No. 47, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada hari Jumat tanggal 17 April 2024 sekitar jam 11.00 wib. Terdakwa menerima narkotika jenis shabu berupa sebuah tas ransel warna hitam yang di dalamnya berisi 3 (tiga) kemasan besar kopi Luwak White Koffie, kemasan 1 dan kemasan 2 berisi shabu perkiraan Terdakwa masing-masing berat kotor sekitar 1 (satu) kilogram, dan kemasan 3 berisi bungkus kopi sachet, 2 (dua) bungkus kopi sachet diantaranya berisi Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa merupakan perantara / kurir dari sdr. Erwin (DPO) dalam peredaran Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menjadi kurir Narkotika sdr. Erwin (DPO) baru 3 kali Yang pertama pada bulan April 2024, namun tidak jadi mengirim shabu dikarenakan Ketika Terdakwa sudah berada di Medan, ternyata shabunya kosong, namun Terdakwa tetap diberi upah dan operasionalnya sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian yang kedua pada bulan Mei 2024, mengantar shabu dari Medan ke Jakarta dan diberi upah dan operasionalnya sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan pengiriman Narkotika jenis shabu ketiga Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu dari Medan ke Surabaya selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa oleh sdr. Erwin (DPO) diberikan upah berikut operasionalnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sudah digunakan untuk transportasi pesawat dan bus dari Bandung – Jakarta – Medan – Padang – Surabaya dan yang ada di Terdakwa hanya tersisa Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sebagiannya sudah Terdakwa berikan ke keluarga untuk membayar angsuran;

Halaman 12 dari 15 halaman putusan No.1614/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi / pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah membeli, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 04076/NNF/2024 tanggal 6 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 12088/2024/NNF s/d 12089/2024/NNF berupa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 22,197$ (dua puluh dua koma seratus sembilan puluh tujuh) gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1782/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 6 November 2024, baik mengenai terbuktinya tindak pidana yang di dakwakan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya Nomor 1782/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 6 November 2024, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dirasa sudah adil dan tepat serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa karena telah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya

Halaman 13 dari 15 halaman putusan No.1614/PID.SUS/2024/PT SBY



Nomor 1782/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 6 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa M. SALDUNA BIN JURUS TUAN GURU tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1782/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 6 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh kami Bayu Isdiyatmoko, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H., dan Haryono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Dewi Fatonah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.

Bayu Isdiyatmoko, S.H., M.H.

Haryono, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dewi Fatonah, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman putusan No.1614/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)